



P U T U S A N

Nomor 258/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Asdar bin Nure, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Palakka Rt 002 Rw.003 Desa Watu, Kecamatan Maroriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**;

melawan

Jumriana binti Amir, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, terakhir bertempat tinggal di Palakka Rt.002 Rw.003 Desa Watu, Kecamatan Maroriwawo, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 22 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 258/Pdt.G/2016/PA.Wsp, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan Termohon di Malaysia pada tanggal 1 Juni 2007.
2. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua Kandung Termohon yang bernama Amir bin Muhammad, dinikahkan oleh Imam Kampung di Malaysia bernama Hamzah Abdullah, dengan Mahar uang

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- Tunai, disaksikan oleh Abd. Gani bin Darinring dan Amiruddin bin Mustafa.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan darah, sesusuan, memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah memiliki buku nikah, karena pihak yang dipercayakan untuk mengurus buku nikah pada saat itu, tidak menyampaikan pencatatannya nikah Pemohon dan Termohon meskipun administrasi pencatatan sudah diselesaikan sebelumnya.
7. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk mensahkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup bersama selama kurang 4 tahun, awalnya di Malaysia, kemudian kembali kekampung halaman di Indonesia tepatnya di Palakka Kabupaten Soppeng ditempat kediaman bersama, dan dalam perkawinannya telah dikeruniai 2 orang anak masing-masing bernama Nur Asila binti Asdar umur 8 tahun dan Asryana binti Asdar umur 10 tahun yang saat ini satu dibawah asuhan Pemohon dan 1 lagi dibawah asuhan Termohon.
9. Bahwa keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah memasuki beberapa tahun usia perkawinan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan :
 - Termohon sering membagi kemesraan dengan lelaki lain.
 - Termohon sudah menikah dibawah tangan tanpa sepengetahuan Pemohon, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

Hal. 2 dari 15 hal Put. Nomor 258/Pdt.G/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sudah tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga.
- 10. Bahwa puncak perselisihan terjadi di awal bulan Januari 2011 dan pada saat itu pula Termohon pergi merantau tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga akhirnya Pemohon pun kembali kerumah keluarga di Jl. Kayangan Soppeng yang hingga saat ini tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
- 11. Bahwa, kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun 3 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan
- 12. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon antara lain mencari informasi dari kerabat, sanak saudara, dan teman-teman beserta tetangga, namun tidak diketemukan karena Termohon sudah pindah dan pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- 13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon dan kehidupan rumah tangga yang Sakina, Mawaddah Warahma sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.
- 14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan ;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon, Asdar bin Nura dengan Termohon, Jumriana binti Amir di Malaysia pada tanggal 01 Juni 2007, sah menurut hukum.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Asdar bin Nura untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Jumriana binti Amir.

Hal. 3 dari 15 hal Put. Nomor 258/Pdt.G/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono)

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 29 Maret 2016 dan tanggal 29 April 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan, maka dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Sehelai Fotokopi kartu keluarga No 7312012407140002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.
- dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:

Saksi kesatu: **Nure bin La Naru;**

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai Ayah kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.

Hal. 4 dari 15 hal Put. Nomor 258/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Malaysia pada tahun 2007 dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Amir bin Muhammad.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Kampung setempat yang bernama Hamzah Abdullah dengan mahar Rp 100.000,- dan disaksikan oleh Abd. Gani dan Amiruddin bin Mustafa.
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon adalah perawan.
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan sampai hari ini
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya di Malaysia, kemudian kembali kekampung halaman di Indonesia tepatnya di Palakka Kabupaten Soppeng ditempat kediaman bersama.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak 1 orang dipelihara Pemohon dan 1 orang dipelihara Termohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun setelah usia perkawinan mencapai 4 tahun sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun 3 bulan lamanya.
- Bahwa selama kepergian Termohon, Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: **Samida binti Laupe;**

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai Ibu Kandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.

Hal. 5 dari 15 hal Put. Nomor 258/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Malaysia pada tahun 2007 dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Amir bin Muhammad.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Kampung setempat yang bernama Hamzah Abdullah dengan mahar Rp 100.000,- dan disaksikan oleh Abd. Gani dan Amiruddin bin Mustafa.
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon adalah perawan.
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan sampai hari ini
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya di Malaysia, kemudian kembali kekampung halaman di Indonesia tepatnya di Palakka Kabupaten Soppeng ditempat kediaman bersama.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak 1 orang dipelihara Pemohon dan 1 orang dipelihara Termohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun setelah usia perkawinan mencapai 4 tahun sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun 3 bulan lamanya.
- Bahwa selama kepergian Termohon, Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa atas kesaksian tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan lagi dan mohon putusan;-

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

Hal. 6 dari 15 hal Put. Nomor 258/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan komulasi permohonan cerai dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian pengadilan akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon, untuk selanjutnya dapat mengetahui *legal standing* Pemohon dan Termohon dalam perkara permohonan cerai.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Karena itu, Pemohon bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka dianggap mengakui seluruh dalil permohonan pengesahan nikah tersebut, akan tetapi karena perkara permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, maka pengakuan Termohon tidak dapat dikualifikasi sebagai pengakuan yang berkekuatan bukti sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 311 R.Bg., melainkan hanya sebagai petunjuk bagi pengadilan dalam menilai bukti-bukti langsung Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi, yang memberikan keterangan mengenai hal-hal akad nikah

Hal. 7 dari 15 hal Put. Nomor 258/Pdt.G/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon. Kedua saksi tersebut memberi keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah dan keduanya tidak ada halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut memberi keterangan dengan pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, dimulai dari keterangan mengenai waktu dan tempat dilaksanakannya perkawinan, wali nikah Pemohon, imam yang menikahkan, saksi-saksi nikah, mahar atau mas kawin, status perkawinan saat menikah serta keadaan Pemohon dan Termohon setelah menikah di mana Pemohon dan Termohon hidup bersama dan memperoleh satu orang anak. Saksi-saksi tersebut juga mengetahui penyebab perkawinan Pemohon dan Termohon tidak tercatat. Dengan kualitas keterangan yang demikian itu, maka pengadilan menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah pula memenuhi syarat material pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 308 s.d 310 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian dan juga berkaitan serta meneguhkan dalil permohonan Pemohon, maka segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta yang menurut pengadilan telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 1 Juni 2007, di Malaysia.
- Bahwa wali nikah Termohon adalah ayah kandungnya bernama Amir bin Muhammad.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh Imam Kampung setempat bernama Hamzah Abdullah.
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Abdul Gani dan Amiruddin bin Mustafa.
- Bahwa Pemohon memberi mahar Rp 100.000,-.

Hal. 8 dari 15 hal Put. Nomor 258/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan,
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon berstatus jejak dan perawan.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun serta syarat tersebut telah sesuai atau setidaknya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di instansi pencatatan nikah. Terlepas dari dalil Pemohon bahwa akta nikahnya tidak pernah diterima meskipun administrasinya sudah dilengkapi, namun mengingat bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara kumulatif dengan perkara permohonan cerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama, sekaligus menunjukkan bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah ini tidak mengandung itikad buruk yang dapat merugikan pihak lain.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon, yang berlangsung pada Pada tanggal 1 Juni 2007, di Malaysia.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon harus

Hal. 9 dari 15 hal Put. Nomor 258/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga masing-masing memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai gugat yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri kawin pada tanggal, 01 Juni 2007, selama perkawinan pernah rukun damai selama 4 tahun dan bertempat tinggal di awalnya di Malaysia, kemudian kembali kekampung halaman di Indonesia tepatnya di Palakka Kabupaten Soppeng ditempat kediaman bersama;

Bahwa perselisihan terjadi awal bulan Januari 2011 dan pada saat itu pula Termohon pergi merantau tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga akhirnya Pemohon pun kembali kerumah keluarga di Jl.Kayangan Soppeng yang hingga saat ini tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri., Pemohon dan Termohon telah pisah tempat, yang sebelumnya itu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan/cekcok terus menerus, penyebabnya karena

- Termohon sering membagi kemesraan dengan lelaki lain
- Termohon sudah menikah dibawah tangan tanpa sepengetahuan Pemohon setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon
- Termohon sudah tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama

Hal. 10 dari 15 hal Put. Nomor 258/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki dan sudah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi.

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat, selama 5 tahun 3 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 01 Juni 2007 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun namun setelah usia perkawinan mencapai 4 tahun Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon kini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun 3 bulan lamanya dan pihak keluarga pernah mengusahakana agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2007 pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai 2 orang anak namun sayangnya kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena ketika umur perkawinan mencapai 4 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sudah mulai

Hal. 11 dari 15 hal Put. Nomor 258/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka membagi kemesraan dengan laki-laki bahkan telah menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon.

Menimbang bahwa dengan adanya tindakan Termohon menikah dengan laki-laki lain lalu pergi meninggalkan Pemohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai kurang lebih 5 tahun 3 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya serta telah diusahakan untuk dirukunkan dan tidak berhasil.

Menimbang bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 5 tahun 3 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan apalagi Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya saat ini adalah indikator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 5 tahun 3 bulan adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Pemohon saat ini maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain, sehingga majelis

Hal. 12 dari 15 hal Put. Nomor 258/Pdt.G/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Pemohon untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watansoppeng atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara in.

Hal. 13 dari 15 hal Put. Nomor 258/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara (Asdar bin Nure) dengan (Jumriana binti Amir) yang dilaksanakan pada tahun 2007 di Malaysia.
4. Memberi izin kepada Pemohon (Asdar bin Nure) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Jumriana binti Amir), di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 H, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Johan, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Syarifuddin H, M.H** dan **Drs. Kasang** masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Dra. Hj. Ma'rifa** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin H, M.H

Drs. H. Johan, S.H., M.H

Drs. Kasang

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Ma'rifa

Hal. 14 dari 15 hal Put. Nomor 258/Pdt.G/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	275.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal Put. Nomor 258/Pdt.G/2016/PA.Wsp